

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG PANGKALPING
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL (PPO)**

NOMOR : 83/PKP.III/BFSU/XI/2023

NOMOR : 04/PR.08-PKS/1971/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga (06-11-2023) bertempat di Pangkalpinang yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini di wakili oleh **FIDELIS ZEBUA**, Tempat Tanggal Lahir, Pasar Usang, 08-03-1971 (delapan bulan maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Branch Manager Perseroan Terbatas PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor cabang Pangkalpinang, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru Perum Putri Tujuh II Blok U 01, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 003, Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuahmadani. Nomor induk kependudukan 1471080803710001 Untuk sementara ini berada di Kota Pangkalpinang. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya seperti tersebut diatas mewakili Direksi berdasarkan Memo Mutasi PT. BANK TABUNGAN NEGARA Tbk Nomor : 352/M/HCMD/Edev/III/2023 tertanggal 31-03-2023 (tiga puluh satu bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga) tentang Promosi dan Mutasi Pejabat dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk sesuai dengan Anggaran dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 28 Maret 2023 dibuat oleh Ashoya Ratam, SH.,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-0023685 AH-01.02.Tahun 2023 tanggal 20 April 2023 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG , dalam hal ini diwakili oleh **Yuliana Sandriani** selaku **Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang**, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Tim Seleksi Penampungan Dana Hibah (Beauty contest) Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sesuai dengan Pengumuman Hasil Keputusan Beauty Contest Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 130/KU.02-Pu/1971/2023 saat ini berkedudukan dan berkantor di Jl. Girimaya No. 11 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".



PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa perbankan, yang memiliki Program Pengembangan Operasional (PPO) untuk mendukung kelancaran operasional Nasabahnya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang yang merupakan Nasabah **PIHAK PERTAMA** telah mendapatkan penjelasan dan menyetujui Dokumen Penawaran Program Pengembangan Operasional (PPO) dari **PIHAK PERTAMA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. PMK Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
10. PMK Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga;
11. PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara dan Lembaga;
12. PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-23/PB/PB.6/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Accounting Treatment Reward Beauty Contest pada Bank Satker Penerima Hibah Pemilihan Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan KPU Nomor 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/IX/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
16. Keputusan KPU Nomor 1373 Tahun 2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

- 1 **Program Pengembangan Operasional** selanjutnya disebut PPO adalah Program yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk dana atau barang untuk mendukung kelancaran operasional **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang disepakati **PARA PIHAK** dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.
- 2 **Nilai PPO** adalah nominal perhitungan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka Perjanjian ini.
- 3 **Saldo Giro** adalah saldo akhir hari dari rekening giro **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada **PIHAK PERTAMA**.
- 4 **Jasa Giro** adalah suatu imbalan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas simpanan giro **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada **PIHAK PERTAMA**.
- 5 **Surat Kuasa** adalah surat dari **PIHAK KEDUA** yang memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pendebitan rekening Giro **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** melakukan Wanprestasi sehubungan dengan pelaksanaan PKS PPO.

Pasal 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Tujuan

Tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PIHAK PERTAMA** dalam pemberian PPO untuk mendukung kelancaran operasional **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpegang pada prinsip kehati-hatian serta *Good Corporate Governance*.

2. Ruang lingkup kerjasama

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pelaksanaan pemberian Program Pengembangan Operasional (PPO) dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa pembangunan gedung rapat KPU Kota Pangkalpinang yang diberikan secara periodik untuk pembayaran biaya pembangunan gedung ke vendor dengan penyampaian progres pekerjaan oleh vendor

Pasal 3 KETENTUAN PPO

- 1 Bentuk PPO adalah berupa pembangunan gedung rapat KPU Kota Pangkalpinang dengan penerimaan benefit PPO kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan pembayaran pembangunan gedung rapat ke vendor secara periodik sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA** selama masa Perjanjian) dengan memperhatikan syarat dan ketentuan pada **PIHAK PERTAMA**.
- 2 PPO dapat diberikan jika saldo giro harian **PIHAK KEDUA** dalam bulan berjalan minimal **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** dengan tetap dikenakan pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku.

- 3 Atas saldo giro PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan dengan perhitungan seperti tambahan jasa giro sebesar 1.75 % p.a (satu koma tujuh lima p.a) dan dapat ditinjau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan suku bunga yang sangat mendasar.
- 4 Nominal PPO dihitung dari saldo giro harian, dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dengan Pajak menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan dipotong langsung oleh **PIHAK PERTAMA** serta menggunakan formula sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
- 5 Nilai PPO yang diserahkan secara periodik dihitung berdasarkan saldo minimal atau rata-rata harian mengendap, dengan syarat tidak terdapat saldo harian yang kurang dari saldo yang disepakati dalam PKS.
- 6 Formula PPO sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{S \times R \times H}{365}$$

365

S = Saldo Rekening

R = Rate PPO (%)

H = Hari mengendap

- 7 Apabila saldo minimal atau rata-rata harian mengendap pada bulan berjalan kurang dari saldo yang disepakati dalam PKS, maka pada bulan tersebut nasabah tidak mendapatkan manfaat PPO.
- 8 Apabila saldo minimal atau rata-rata harian mengendap pada bulan berjalan lebih besar dari saldo yang disepakati dalam PKS, maka kantor cabang membukukan manfaat PPO sebesar hasil perhitungan tersebut.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Mengingatkan **PIHAK KEDUA** apabila saldo dana kurang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- b. Menyimpan bukti kepemilikan apabila PPO berupa legalitas atau perijinan selama jangka waktu perjanjian belum berakhir.

Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Menyerahkan PPO sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.
- b. Menyampaikan rekening koran giro kepada **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) bulan sekali.
- c. Menyampaikan perubahan-perubahan ketentuan apabila terjadi kepada **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut :

Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan jasa PPO sebesar 1.75 % (satu koma tujuh lima p.a)
- b. Mendapatkan manfaat PPO berupa pembangunan gedung rapat
- c. Mengatur dan menggunakan PPO sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban **PIHAK KEDUA**.

- a. Selalu menjaga saldo minimal pengendapan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.



- b. Menambah dana apabila terdapat kekurangan saldo minimal mengendap yang dipersyaratkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK KEDUA** wajib mendaftarkan perolehan PPO dari **PIHAK PERTAMA** sebagai barang milik negara/daerah dan atau penerimaan Negara / daerah.
- d. Apabila **PIHAK KEDUA** menghendaki PKS PPO ini berakhir sebelum jangka waktunya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menanggung seluruh kekurangan biaya yang telah dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan kerjasama PPO ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku mulai berlaku dari tanggal 06 November 2023 s.d 31 Oktober 2024 sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu **1 (Satu)** tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- (2) Dalam hal salah satu pihak menghendaki berakhirnya Perjanjian ini maka terlebih dahulu wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA**
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
JL.Perniagaan-Mall BTC Blok B11-14
Kel.Pasar Padi – Kec.Rangkui
Pangkalpinang 33131
Telp .0717 434660

2. **PIHAK KEDUA**
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Jl. Girimaya No. 11
Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya
Kota Pangkalpinang 33684
Telp. 0717 424649



**Pasal 7
FORCE MAJEURE**

1. Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak.
2. Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kebijakan pemerintah di bidang moneter, sabotase, peperangan, bencana alam, kebakaran, huru hara dan sebagainya.
3. Apabila terjadi keadaan Force Majeure, maka Pihak yang terkena kejadian Force Majeure tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya Force Majeure tersebut;
4. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir (a) Pasal ini, kedua belah pihak setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya Force Majeure .
5. Apabila kondisi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan adanya perselisihan antara Para Pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8
PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

**Pasal 9
PAJAK**

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
2. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah Pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

4. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

**PASAL 11
ADDENDUM**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Keabsahan
Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.
2. Pengalihan Hak dan Kewajiban
Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
3. Akibat Pengakhiran Perjanjian.
Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
4. Pengganti Hak.
Para Pihak atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG PANGKALPINANG

FIDELIS ZEBUA
BRANCH MANAGER

PIHAK KEDUA
KOMISI PEMILAH UMUM
KOTA PANGKALPINANG

YULIANA SANDRIANI
SEKRETARIS